



## PUTUSAN

Nomor : 48 / Pid.B / 2014 / PN.Raha

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa :

Nama : **MUKDIN ALS LA MUKADI Bin LA HURU ;**  
Tempat lahir : Mabolu ;  
Umur / tanggal lahir : 52 Tahun / 31 Desember 1962 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Umba, Kecamatan. Napano Kusambi, Kab. Muna ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani ;

Nama : **LA SUKADE Bin LA ODA ;**  
Tempat lahir : Lagadi ;  
Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 25 Mei 1973 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Lahaji, Kecamatan. Napano Kusambi, Parigi Kab. Muna ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani ;

Nama : **LA ODE HAMINTA Bin LA ODE MAEKO ;**  
Tempat lahir : kondongja ;  
Umur / tanggal lahir : 62 Tahun / 12 desember 1951 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Lahaji, Kecamatan. Napano Kusambi, Kab. Muna ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani ;

### **Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ Penetapan Penahanan :**

1. Penyidik tanggal **07 Januari 2014** No.Pol : Sp.Han/03-05/I/2014/Reskrim Sek, Sejak tanggal **07 Januari 2014** s/d tanggal **26 Januari 2014** ;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tanggal **24 Januari 2014** No : TAP-06-08/R.3.13/Epp.1/01/2014. sejak tanggal **17 Januari 2014** s/d tanggal **07 Maret 2014** ;
3. Penuntut Umum tanggal **25 Februari 2014** No.Print-179-181/R.3.13/Epp.2/03/2014. Sejak tanggal **05 Maret 2014** s/d tanggal **25 Maret 2014** ;
4. Penahanan Hakim tanggal **13 Maret 2014** Nomor : 51/Pen.Pid/2014/PN.Raha. sejak tanggal **13 Maret 2014** s/d tanggal **11 April 2014** ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha tanggal **01 April 2014** Nomor : 51/Pen.Pid/2013/PN.Raha. sejak tanggal **12 April 2014** s/d tanggal **10 Juni 2014** ;

Para terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum ;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan ;
- Telah memperhatikan dan menilai barang bukti ;
- Telah mendengarkan Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa I **MUKDIN ALS LA MUKADI Bin LA HURU**, terdakwa II **LA SUKADE Bin LA ODA** dan terdakwa III **LA ODE HAMINTA Bin LA ODE MAEKO** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Pencurian Hewan ” sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I **MUKDIN ALS LA MUKADI Bin LA HURU**, terdakwa II **LA SUKADE Bin LA ODA** dan terdakwa III **LA ODE HAMINTA Bin LA ODE MAEKO** Dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Barang bukti berupa :

- Kepala sapi yang sudah di potong (telah dimusnahkan oleh penyidik dan dibuatkan berita acara pemusnahan barang bukti terlampir dalam berkas perkara ;
- Kulit sapi warna kuning kecoklatan ;
- Tanda sapi yakni kalung gantungan yang terbuat dari kayu dengan ikatannya terbuat dari tali nilon berwarna biru dan selang berwarna biru ;
- Sebilah parang dengan panjang kurang lebih 50 cm yang salah satu sisinya tajam dan berhulukan kayu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan ( requisitoir ) Penuntut Umum tersebut, para terdakwa telah mengajukan pembelaan ( pledooi ) secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan

hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan ( pledooi ) para terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya. Serta Dupfik dari para Terdakwa yang di sampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan pada nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan No. REG. PERK: PDM – 22/Rp-9/Epp.2/03/2014 tertanggal 09 Maret 2014 sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa terdakwa I MUKDIN ALS LA MUKADI Bin LA HURU, terdakwa II LA SUKADE Bin LA ODA dan terdakwa III LA ODE HAMINTA Bin LA ODE MAEKO pada hari jum'at tanggal 27 Desember 2013 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2013 atau pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di kawasan Kombungo Desa Umba Kec. Napano Kusambi, Kab. Muna atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil ternak berupa satu ekor sapi betina yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik Sdr. LA ODE SAMSUDIDIN Bin LA ODE HANUSU dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal ketika para terdakwa berada dalam kebun milik terdakwa I MUKDIN ALS LA MUKADI Bin LA HURU, dimana terdakwa II LA SUKADE Bin LA ODA dan terdakwa III LA ODE HAMINTA Bin LA ODE MAEKO membantu terdakwa I membuat tangga untuk sadap Enau (kameko) setelah beberapa jam berada dalam kebun dimana para terdakwa sudah mau beranjak pulang tiba-tiba istri terdakwa I datang memberitahukan kepada terdakwa I kalau telah menemukan sapi yang dalam keadaan tidak bernyawa berada dipinggir jambu mente, lalu kemudian para terdakwa dan istri dari terdakwa I melihat sapi tersebut, pada saat para terdakwa tiba ditemapt sapi yang dimaksud terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk langsung memotong sapi tersebut kemudian terdakwa I mengambil sebilah parang miliknya lalu memotong sapi milik korban setelah dipotong para terdakwa menguliti kulit sapid an memotong menjadi beberapa bagian setelah dipotong-potong terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III membagi rata daging sapi milik korban masing-masing mendapat bagian untuk dibawa pulang kerumahnya untuk dimakan. Para terdakwa mengambil daging sapi milik korban untuk dikonsumsi tanpa sepengetahuan atau seijin saksi korban sehingga korban merasa dirugikan.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP.

Menimbang , bahwa terhadap dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 **LA SAMSUDIN Bin LA HANUSU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa di sidang di Pengadilan karena masalah motong sapi ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 di Kawasan Kombungo Desa Umba Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna, tepatnya di kebun milik terdakwa I MUKDIN ALs LA MUKADI Bin LA HURU ;
- Bahwa sapi yang di potong oleh terdakwa adalah milik Sdra HANARUDDIN yang di pelihara oleh saksi ;
- Bahwa saksi pelihara sapi milik Sdra HANARUDDIN sejak tahun 2011 ;
- Bahwa sapi yang di potong oleh terdakwa sebanyak satu ekor dan sapi tersebut sudah mempunyai satu ekor anak ;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat sapi tersebut pada hari senin tanggal 23 desember 2013 sekitar jam 08.00 Wita dan saat itu saksi member makan dan minum bersama anaknya di dekat kebun terdakwa I, dan sore harinya saksi bawa pulang kerumah namun pada keesokan harinya saksi sudah tidak melihat lagi itu sapi ;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut ketika itu pada hari sabtu sore tanggal 28 Desember 2013 saksi bersama dengan LA ODE SOY, LA JUMA, LA UMURA dan NARWAN pergi mencari sapi saksi di tempat biasanya yakni dekat dengan kebun milik terdakwa I lalu saksi menemukan kondisi sapi sudah di potong karena kami menemukan kepala sapi, kulit sapid an tanda yakni kalung/ Lonceng sapi yang terbuat dari kayu didalam kebun terdakwa I ;
- Bahwa saksi tahu dari LA ODE SOY bahwa yang memotong sapi tersebut adalah LA ODE MUKADI/ terdakwa I dibantu dengan terdakwa II dan terdakwa III ;
- Bahwa LA ODE SOY bercerita kepada saksi bahwa ia habis makan daging di rumah LA ODE HARA dan pada saat itu LA ODE SAY bertanya pada LA ODE HARA mengatakan bahwa daging sapi tersebut di berikan oleh LA ODE HAMINTA terdakwa III bahwa LA ODE HAMINTA di berikan oleh terdakwa I LA MUKADI dan yang memotong sapi saksi adalah LA SUKADE terdakwa II, cerita LA ODE SOY ;
- Bahwa di persidangan saksi di perlihatkan barang bukti berupa kulit sapi warna kuning kecoklata, tanda sapi yakni kalung gantungan yang terbuat dari kayu dengan ikatannya terbuat dari kayu dengan ikatannya dari tali nilon berwarna biru dan selang berwarna biru, sebilah parang dengan panjang kulang lebih 50 (lima puluh) cm yang salah satu sisinya tajam dan

berhulukan kayu, bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut adalah kulit dan kalung sapi milik HANARUDDIN yang saksi rawat selama ini ;

- Bahwa setelah saksi mendengar cerita dari LA ODE HARA kemudian saksi langsung melaporkan peristiwa tersebut ke kantor polisi ;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai sapi ;
- Bahwa sapi itu apabila di jual seharga Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa menyatakan bahwa yang memotong sapi bukan terdakwa II tetapi yang potong sapi tersebut adalah terdakwa I selanjutnya keterangan lainnya para terdakwa membenarkannya ;

Saksi ke-2 **LA ODE SOY Bin LA ODE LINA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa di sidang di Pengadilan karena masalah motong sapi ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 di Kawasan Kombungo Desa Umba Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna, tepatnya di kebun milik terdakwa I MUKDIN ALs LA MUKADI Bin LA HURU ;
- Bahwa sapi tersebut adalah mili saudara HANARUDDIN yang dipelihara oleh LA ODE SAMSUDIN ;
- Bahwa sapi yang di potong oleh para terdakwa satu ekor induk sapi betina dan sudah mempunyai anak ;
- Bahwa yang memotong sapi tersebut adalah LA SUKADE Bin LA ODA terdakwa II di bantu oleh terdakwa I dan terdakwa III ;
- Bahwa saksi tahu yang memotong sapi tersebut adalah LA SUKADE Bin LA ODA terdakwa II bahwa saksi diberitahu oleh LA ODE HARA ;
- Bahwa saksi di beri tahu oleh LA ODE HARA bahwa ketika itu saksi dapat informasi dari ipar saksi bahwa di rumah LA ODE HARA lagi makan daging sapi jadi kemudian saksi kerumah LA ODE HARA dan saksi langsung bertanya “ siapa yang kasi kamu orang daging sapi itu “ kemudian LA ODE HARA menjawab “ dikasi LA ODE HAMINTA “ kemudian saksi bertanya lagi “ siapa yang kasi LA ODE HAMINTA “ LA ODE HARA menjawab “ dikasi dengan LA ODE MUKADI “ kemudian saksi bertanya lagi “ ini sapi siapa yang dipotong “ LA ODE HARA menjawab “ LA SUKADE yang potong “ kemudian saksi bertanya lagi “ dimana dipotong “ LA ODE HARA menjawab “ di Kombungo di kebunnya LA MUKADI ;
- Bahwa di persidangan saksi di perlihatkan barang bukti berupa kulit sapi warna kuning kecoklata, tanda sapi yakni kalung gantungan yang terbuat dari kayu dengan ikatannya terbuat dari kayu dengan ikatannya dari tali nilon berwarna biru dan selang berwarna biru, sebilah





parang dengan panjang kulang lebih 50 (lima puluh) cm yang salah satu sisinya tajam dan berhulukan kayu, bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut ;

- Bahwa setelah saksi mendengar cerita dari LA ODE HARA kemudian saksi langsung memberitahukan kepada LA ODE SAMSUDIN dan pada malam itu juga saksi dan LA ODE SAMSUDIN langsung ke kantor polisi ;
- Bahwa sapi itu apabila di jual seharga Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

Saksi ke-3 **LA ODE HARA Bin LA ODE NIKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa di sidang di Pengadilan karena masalah motong sapi ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 di Kawasan Kombungo Desa Umba Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna, tepatnya di kebun milik terdakwa I ;
- Bahwa yang diketahui saksi tentang pemotongan sapi tersebut ketika itu saksi di datangi oleh istri terdakwa III untuk datang ambil daging dirumahnya, lalu saksi pergi ambil daging tersebut namun sebageian sudah busuk jadi saksi panggang dulu dan keesokan harinya saksi masak daging tersebut dan di makan bersama dengan teman-teman saksi ;
- Bahwa pada saat itu istri terdakwa III mengatakan kepada saksi bahwa daging sapi tersebut di dapat dari kebun ;
- Bahwa di persidangan saksi di perlihatkan barang bukti berupa kulit sapi warna kuning kecoklata, tanda sapi yakni kalung gantungan yang terbuat dari kayu dengan ikatannya terbuat dari kayu dengan ikatannya dari tali nilon berwarna biru dan selang berwarna biru, sebilah parang dengan panjang kulang lebih 50 (lima puluh) cm yang salah satu sisinya tajam dan berhulukan kayu tetapi saksi tidak mengenali barang bukti tersebut ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi tidak mendengar bahwa ada orang yang kehilangan sapi ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa I sekitar 300 (tiga ratus) meter, terdakwa II sekitar 100 (seratus) meter, sedangkan terdakwa III tetangga samping rumah saksi ;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai sapi ;
- Bahwa saksi mengetahui kabar tentang pemotongan sapi pada saat saksi ke pasar, bahwa saksi mendengar dari orang-orang yang berada di pasar bercerita bahwa LA SUKADE terdakwa II memotong sapi di Kombungo ;



- Bahwa sapi yang di potong tersebut bukan milik LA SUKADE terdakwa II karena saat itu saksi mendengar cerita dari istri LA HAMINTA terdakwa III bahwa para terdakwa mendapatkan bangkai sapi di kebun terdakwa I ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sapi tersebut pada saat masih hidup ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar pula keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**TERDAKWA I MUKDIN Alias LA MUKADI Bin LA HURU ;**

- Bahwa terdakwa di sidang dipengadilan karena ada masalah pemotongan sapi ;
- Bahwa sapi tersebut milik HANARUDDIN yang dipelihara oleh saksi LA ODE SAMSUDIN ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 di Kawasan Kombungo Desa Umba Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna, tepatnya di kebun milik terdakwa I ;
- Bahwa sapi tersebut pada saat di potong sudah dalam keadaan mati atau sudah menjadi bangkai sudah mati sekitar 2 (dua) hari, bahwa sapi tersebut berjenis kelamin betina ;
- Bahwa awalnya istri terdakwa yang menemukan sapi tersebut pada pukul 05.00 Wita dan sapi tersebut tidak ada lukanya ;
- Bahwa pada saat terdakwa menemukan sapi tersebut kemudian terdakwa panggil LA SUKADE terdakwa II dan LA ODE HAMINTA terdakwa III setelah itu terdakwa potong leher sapi tersebut kemudian terdakwa dan terdakwa II, terdakwa III mengambil daging sapi tersebut lalu di bawa kerumah masing-masing ;
- Bahwa terdakwa tidak memakan daging tersebut karena daging tersebut sudah busuk ;
- Bahwa terdakwa tidak membagikan dan menjual daging sapi tersebut ;
- Bahwa di persidangan saksi di perlihatkan barang bukti berupa kulit sapi warna kuning kecoklata, tanda sapi yakni kalung gantungan yang terbuat dari kayu dengan ikatannya terbuat dari kayu dengan ikatannya dari tali nilon berwarna biru dan selang berwarna biru, sebilah parang dengan panjang kulang lebih 50 (lima puluh) cm yang salah satu sisinya tajam dan berhulukan kayu, bahwa terdakwa mengenali barang bukti tersebut ;
- Bahwa terdakwa potong sapi tersebut menggunakan parang dan pada saat di potong tidak mengeluarkan darah ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai sapi ;
- Bahwa sapi yang dipotong oleh terdakwa bukan milik terdakwa II dan terdakwa III ;
- Bahwa terdakwa potong sapi tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

**TERDAKWA II LA SUKADE Bin LA ODA ;**

- Bahwa terdakwa di sidang dipengadilan karena ada masalah pemotongan sapi ;
- Bahwa sapi tersebut milik HANARUDDIN yang dipelihara oleh saksi LA ODE SAMSUDIN ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 di Kawasan Kombungo Desa Umba Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna, tepatnya di kebun milik terdakwa I ;
- Bahwa sapi tersebut sudah dalam keadaan mati ;
- Bahwa sapi tersebut pada saat di potong sudah dalam keadaan mati atau sudah menjadi bangkai sudah mati sekitar 2 (dua) hari, bahwa sapi tersebut berjenis kelamin betina ;
- Bahwa awalnya terdakwa di panggil oleh terdakwa I lalu terdakwa pergi bersama dengan terdakwa I pada pukul 05.00 Wita ke kebun terdakwa I bahwa sapi tersebut tidak ada lukanya ;
- Bahwa saat itu terdakwa bersama dengan terdakwa I dan terdakwa III mengambil daging sapi tersebut ;
- Bahwa yang potong leher sapi tersebut adalah terdakwa I dan kemudian yang potong badan sapi tersebut adalah terdakwa dan terdakwa III kemudian daging tersebut di bawa pulang ke rumah masing-masing ;
- Bahwa terdakwa potong sapi tersebut menggunakan parang dan pada saat di potong tidak mengeluarkan darah ;
- Bahwa saat itu tidak ada yang mengambil kepala sapi tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak memakan daging sapi tersebut karena sudah busuk ;
- Bahwa terdakwa tidak membagikan dan menjual daging sapi tersebut ;
- Bahwa daging sapi tersebut terdakwa buang ;
- Bahwa di persidangan saksi di perlihatkan barang bukti berupa kulit sapi warna kuning kecoklata, tanda sapi yakni kalung gantungan yang terbuat dari kayu dengan ikatannya terbuat dari kayu dengan ikatannya dari tali nilon berwarna biru dan selang berwarna biru, sebilah parang dengan panjang kulang lebih 50 (lima puluh) cm yang salah satu sisinya tajam dan berhulukan kayu, bahwa terdakwa mengenali barang bukti tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai sapi ;
- Bahwa sapi tersebut bukan milik terdakwa I dan terdakwa III ;
- Bahwa terdakwa potong sapi tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

**TERDAKWA III LA ODE HAMINTA Bin LA ODE MAEKO ;**

- Bahwa terdakwa di sidang dipengadilan karena ada masalah pemotongan sapi ;
- Bahwa sapi tersebut milik saksi LA ODE SAMSUDIN ;





- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 di Kawasan Kombungo Desa Umba Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna, tepatnya di kebun milik terdakwa I ;
- Bahwa sapi tersebut sudah dalam keadaan mati ;
- Bahwa sapi tersebut pada saat di potong sudah dalam keadaan mati atau sudah menjadi bangkai sudah mati sekitar 2 (dua) hari, bahwa sapi tersebut berjenis kelamin betina ;
- Bahwa awalnya terdakwa di panggil oleh terdakwa I lalu terdakwa pergi bersama dengan terdakwa I pada pukul 05.00 Wita ke kebun terdakwa I bahwa sapi tersebut tidak ada lukanya ;
- Bahwa saat itu terdakwa bersama dengan terdakwa I dan terdakwa III mengambil daging sapi tersebut ;
- Bahwa terdakwa potong sapi tersebut menggunakan parang dan pada saat di potong tidak mengeluarkan darah ;
- Bahwa yang potong leher sapi tersebut adalah terdakwa I dan kemudian yang potong badan sapi tersebut adalah terdakwa dan terdakwa II kemudian daging tersebut di bawa pulang ke rumah masing-masing ;
- Bahwa saat itu tidak ada yang mengambil kepala sapi tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak memakan daging sapi tersebut karena sudah busuk ;
- Bahwa terdakwa tidak membagikan dan menjual daging sapi tersebut ;
- Bahwa daging sapi tersebut terdakwa buang ;
- Bahwa di persidangan saksi di perlihatkan barang bukti berupa kulit sapi warna kuning kecoklata, tanda sapi yakni kalung gantungan yang terbuat dari kayu dengan ikatannya terbuat dari kayu dengan ikatannya dari tali nilon berwarna biru dan selang berwarna biru, sebilah parang dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm yang salah satu sisinya tajam dan berhulukan kayu, bahwa terdakwa mengenali barang bukti tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai sapi ;
- Bahwa sapi tersebut bukan milik terdakwa I dan terdakwa III ;
- Bahwa terdakwa potong sapi tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- Kepala sapi yang sudah di potong (telah dimusnahkan oleh penyidik dan dibuatkan berita acara pemusnahan barang bukti terlampir dalam berkas perkara ;
- Kulit sapi warna kuning kecoklatan ;
- Tanda sapi yakni kalung gantungan yang terbuat dari kayu dengan ikatannya terbuat dari tali nilon berwarna biru dan selang berwarna biru ;
- Sebilah parang dengan panjang kurang lebih 50 cm yang salah satu sisinya tajam dan berhulukan kayu ;



Dirampas untuk dimusnahkan ;

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para Terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya istri terdakwa I yang menemukan sapi tersebut menemukan sapi tersebut pada pukul 05.00 Wita kemudian istri terdakwa I menceritakan kepada terdakwa I kemudian terdakwa I panggil terdakwa II dan terdakwa III untuk mengajak potong sapi tersebut di kebun terdakwa I ;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 di Kawasan Kombungo Desa Umba Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna, tepatnya di kebun milik terdakwa I ;
- Bahwa benar sapi tersebut pada saat di potong sudah dalam keadaan mati atau sudah menjadi bangkai sudah mati sekitar 2 (dua) hari, bahwa sapi tersebut berjenis kelamin betina ;
- Bahwa benar pada saat para terdakwa menemukan sapi tersebut kemudian para terdakwa panggil mengambil daging sapi tersebut lalu di bawa kerumah masing-masing ;
- Bahwa terdakwa tidak memakan daging tersebut karena daging tersebut sudah busuk ;
- Bahwa terdakwa tidak membagikan dan menjual daging sapi tersebut ;
- Bahwa di persidangan saksi di perlihatkan barang bukti berupa kulit sapi warna kuning kecoklata, tanda sapi yakni kalung gantungan yang terbuat dari kayu dengan ikatannya terbuat dari kayu dengan ikatannya dari tali nilon berwarna biru dan selang berwarna biru, sebilah parang dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm yang salah satu sisinya tajam dan berhulukan kayu, bahwa para terdakwa mengenali barang bukti tersebut ;
- Bahwa terdakwa I potong sapi tersebut menggunakan parang dan pada saat di potong tidak mengeluarkan darah ;
- Bahwa sapi tersebut milik HANARUDDIN yang dipelihara oleh saksi LA ODE SAMSUDIN ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai sapi ;
- Bahwa sapi yang dipotong oleh terdakwa bukan milik terdakwa II dan terdakwa III ;
- Bahwa terdakwa potong sapi tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi LA ODE SAMSUDIN ;
- Bahwa benar sapi tersebut apabila di jual seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut, Para Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan dipersidangan didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 1 dan ke-4, KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni Pasal 363 ayat (1) ke- 1 dan ke-4 KUH Pidana yang unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil ternak sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

**1. Unsur barangsiapa .**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan, orang yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa I MUKDIN Als LA MUKADI Bin LA HURU, terdakwa II LA SUKADI Bin LA ODA dan terdakwa III LA ODE HAMINTA Bin LA ODE MAEKO ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terdakwa I MUKDIN Als LA MUKADI Bin LA HURU, terdakwa II LA SUKADI Bin LA ODA dan terdakwa III LA ODE HAMINTA Bin LA ODE MAEKO telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan dan telah menjawab semua pertanyaan yang telah diajukan oleh Majelis Hakim, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

**2. Unsur Mengambil ternak sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari kekuasaan pemilik yang sah menjadi berada pada kekuasaan sipelaku ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa serta barang bukti di persidangan kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di kebun milik terdakwa I MUKDIN Als MUKADIN di kawasan Kombungo Desa Umba Kecamatan Napano kabupaten Muna bahwa awalnya istri terdakwa I datang memberitahukan kepada terdakwa I kalau telah menemukan sapi yang dalam keadaan tidak bernyawa berada di kebun, lalu kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II dan terdakwa III untuk melihat sapi tersebut, pada saat para terdakwa tiba ditempat sapi yang dimaksud terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk langsung memotong sapi tersebut kemudian terdakwa I mengambil sebilah parang miliknya lalu memotong sapi milik korban setelah dipotong para terdakwa menguliti kulit sapi dan memotong menjadi beberapa bagian setelah dipotong-potong terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III membagi rata daging sapi milik korban masing-masing mendapat bagian untuk dibawa pulang kerumahnya untuk dimakan. Para terdakwa mengambil daging sapi milik korban untuk dimakan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi LA ODE SAMSUDIN Bin LA HANUSU ketika itu pada hari sabtu sore tanggal 28 Desember 2013 saksi bersama dengan LA ODE SOY, LA JUMA, LA UMURA dan NARWAN pergi mencari sapi saksi LA ODE SAMSUDIN Bin LA HANUSU di tempat biasanya yakni dekat dengan kebun milik terdakwa I fafu saksi menemukan kondisi sapi sudah di potong karena sakai LA ODE SAMSUDIN Bin LA HANUSU menemukan kepala sapi, kulit sapi dan tanda yakni kalung/ Lonceng sapi yang terbuat dari kayu didalam kebun terdakwa, pada saat itu juga LA ODE SOY bercerita kepada saksi bahwa ia habis makan daging di rumah LA ODE HARA dan pada saat itu LA ODE SAY bertanya pada LA ODE HARA mengatakan bahwa daging sapi tersebut di kasih oleh LA ODE HAMINTA terdakwa III bahwa LA ODE HAMINTA di berikan oleh terdakwa I LA MUKADI dan yang memotong sapi saksi adalah LA SUKADE terdakwa II, cerita LA ODE SOY ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi I LA ODE SAMSUDIN Bin LA ODE HANUSU, saksi II LA ODE SOY Bin LA ODE LINA dan saksi III LA ODE HARA Bin LA ODE NIKA bahwa para terdakwa tidak memiliki sapi sehingga sapi yang dipotong oleh para terdakwa tersebut adalah milik orang lain dan setelah dilihat ciri-cirinya sapi tersebut adalah milik HANARUDDIN yang di pelihara oleh saksi LA ODE SAMSUDIN Bin LA ODE HANUSU, sehingga dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi ;

### **3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang bahwa yang dimaksudkannya dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa cara memperolehnya melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya ;

Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang terungkap bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di kebun milik terdakwa I MUKDIN Als MUKADIN di kawasan Kombungo Desa Umba Kecamatan Napano kabupaten Muna, bahwa awalnya istri terdakwa I datang memberitahukan kepada terdakwa I kalau telah menemukan sapi yang dalam keadaan tidak bernyawa berada di kebun, lalu kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II dan terdakwa III untuk melihat sapi tersebut, pada saat para terdakwa tiba ditempat sapi yang dimaksud terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk langsung memotong sapi tersebut kemudian terdakwa I mengambil sebilah parang miliknya lalu memotong sapi milik korban setelah dipotong para terdakwa menguliti kulit sapi dan memotong menjadi beberapa bagian setelah dipotong-potong terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III membagi rata daging sapi milik korban masing-masing mendapat bagian untuk dibawa pulang kerumahnya masing untuk di makan ;

Menimbang bahwa pada saat para terdakwa memotong sapi dan mengambil daging sapi tersebut para terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik sapi yang sah yaitu HANARUDDIN atau yang pelihara sapi tersebut saksi LA ODE SAMSUDIN Bin LA ODE HANUSU, dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut telah terpenuhi ;



#### 4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah pelaku dalam melakukan atau dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang terungkap bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di kebun milik terdakwa I MUKDIN Als MUKADIN di kawasan Kombungo Desa Uмба Kecamatan Napano kabupaten Muna, bahwa awalnya istri terdakwa I datang memberitahukan kepada terdakwa I kalau telah menemukan sapi yang dalam keadaan tidak bernyawa berada di kebun, lalu kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II dan terdakwa III untuk melihat sapi tersebut, pada saat para terdakwa tiba ditempat sapi yang dimaksud terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk langsung memotong sapi tersebut kemudian terdakwa I mengambil sebilah parang miliknya lalu memotong sapi milik korban setelah dipotong para terdakwa menguliti kulit sapi dan memotong menjadi beberapa bagian setelah dipotong-potong terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III membagi rata daging sapi milik korban masing-masing mendapat bagian untuk dibawa pulang kerumahnya masing untuk di makan, dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan para terdakwa dari tuntutan hukuman, maka kepada para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain itu mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri para terdakwa ;

#### Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian ;

#### Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Para terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa tersebut, Pengadilan memandang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana dalam diktum putusan berikut sudahlah setimpal dengan perbuatannya, disamping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada para Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari

tahanan yang dijalaninya dan cukup alasan bagi Majelis Hakim agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini, khususnya pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP ;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I MUKDIN Als LA MUKADI Bin LA HURU, terdakwa II LA SUKADE Bin LA ODA dan terdakwa III LA ODE HAMINTA Bin LA ODE MAEKO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan pemberatan ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa terdakwa I I MUKDIN Als LA MUKADI Bin LA HURU, terdakwa II LA SUKADE Bin LA ODA dan terdakwa III LA ODE HAMINTA Bin LA ODE MAEKO dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Kepala sapi yang sudah di potong (telah dimusnahkan oleh penyidik dan dibuatkan berita acara pemusnahan barang bukti terlampir dalam berkas perkara ;
  - Kulit sapi warna kuning kecoklatan ;
  - Tanda sapi yakni kalung gantungan yang terbuat dari kayu dengan ikatannya terbuat dari tali nilon berwarna biru dan selang berwarna biru ;
  - Sebilah parang dengan panjang kurang lebih 50 cm yang salah satu sisinya tajam dan berhulukan kayu ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebankan biaya perkara ini kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari **Rabu** tanggal **07 Mei 2014** oleh kami **KAIRUL SOLEH, S.H.** sebagai Hakim Ketua dan **SAIFUL BROW, S.H.** dan **SATRIO BUDIONO, S.H. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **AGUS MERDEKAWATI, SH.**





sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha tersebut dengan dihadiri oleh **WAHYUDDIN, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha, serta dihadiri oleh para terdakwa.

Hakim Ketua,

**KAIRUL SOLEH, S.H.**

Hakim Anggota,

**SAIFUL BROW, S.H., S.H.**

Hakim Anggota,

**SATRIO BUDIONO, S.H. M.Hum.**

Panitera Pengganti

**AGUS MERDEKAWATI, SH.**